



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**, NIK 1117011906760001, Tempat Tanggal Lahir Kp. Baru 19 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Baru 76, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 085373654972, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [widiani034@gmail.com](mailto:widiani034@gmail.com) selanjutnya disebut

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

**Termohon/Penggugat Rekonvensi**, Tempat Tanggal Lahir BL. Mancung, 27 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Baru 76, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan para saksi di persidangan;

Hal 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str pada tanggal 18 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/03/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Baru 76, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Anak Pertama Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 12 Juni 2011, 2. Anak Kedua Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 08 Oktober 2011 saat ini anak pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 5 (lima) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2020 pada saat itu Pemohon kecewa terhadap sikap dan perilaku Termohon beberapa tahun terakhir karena Termohon sudah tidak peduli lagi terhadap Pemohon bahkan Termohon memiliki sifat emosional jika Pemohon menasehati Termohon;

Hal 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar hadir pada persidangan yang ditentukan. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *inperson* di persidangan;

Hal 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena baik Pemohon dan Termohon tetap bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Mediator Alimal Yusro Siregar, S.H. akan tetapi dalam laporannya, mediator *a quo* menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/03/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009;
2. Bahwa benar ketika menikah Termohon berstatus gadis dan Pemohon berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Kampung Baru 76 Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon lahir tanggal 12 Juni 2011 dan Anak Kedua Pemohon dan Termohon lahir tanggal 08 September 2016. benar anak pertama berada dalam asuhan Pemohon dan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa benar rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun, damai dan bahagia hanya 5 (lima) tahun saja selebihnya terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Termohon susah dinasehati oleh Pemohon. Penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Termohon tidak sanggup lagi melayani nafkah batin Pemohon karena Pemohon sering mengucapkan talak terhadap Termohon sehingga Termohon tidak selera lagi melayani Pemohon;
7. Bahwa benar puncak permasalahan Termohon dan Pemohon terjadi pada bulan Maret 2020 karena Termohon sudah tidak peduli terhadap Pemohon dan tidak benar karena Termohon memiliki sifat emosional jika Pemohon menasehati Termohon;
8. Bahwa benar sejak kejadian tersebut Termohon dan Pemohon resmi pisah rumah;
9. Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga maupun aparatur kampung namun tidak berhasil;
10. Bahwa Termohon keberatan Pemohon menceraikan Termohon karena mengingat anak, kalau ternyata Termohon salah saya bersedia mengubah sikap Termohon. Apabila tetap terjadi perceraian maka Termohon akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon sebagai berikut:
  - Bahwa untuk selanjutnya mohon Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut:
    - Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
    - Hak asuh anak yang bernama Anak Kedua Pemohon dan Termohon lahir tanggal 08 Oktober 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
    - Nafkah anak yang bernama Anak Kedua Pemohon dan Termohon lahir tanggal 08 Oktober 2011 sesuai kemampuan Pemohon dan keputusan;

Hal 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Hakim untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak Kedua Pemohon dan Termohon lahir tanggal 08 Oktober 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
  - Nafkah anak yang bernama Anak Kedua Pemohon dan Termohon lahir tanggal 08 Oktober 2011 sesuai kemampuan Pemohon dan keputusan
3. Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik dan jawaban gugatan rekonvensi secara lisan yang selengkapny sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering mengucapkan talak terhadap Termohon sehingga Termohon tidak selera lagi melayani Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon bekerja sebagai petani kopi dan juga sebagai buruh bangunan. Pemohon mempunyai kebun kopi seluas 1/2 (setengah) ha dan penghasilan Pemohon sebagai buruh bangunan sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / bulan;
- Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut:
  - Tergugat Rekonvensi keberatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah Penggugat

Hal 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str





Rekonvensi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak yang bernama Anak Kedua Pemohon dan Termohon lahir tanggal 08 Oktober 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
- Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah anak yang bernama Anak Kedua Pemohon dan Termohon lahir tanggal 08 Oktober 2011 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / bulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban terdahulu;
- Penggugat Rekonvensi bersedia menerima nafkah iddah sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Penggugat Rekonvensi keberatan nafkah anak yang bernama Anak Kedua Pemohon dan Termohon lahir tanggal 08 Oktober 2011 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi ke persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/03/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor 44/KB/SK/6/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Imam Kampung Baru 76, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dan diketahui oleh Reje Kampung Baru 76, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener



Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.2);

## B. Bukti Saksi

- **Saksi 1 Pemohon**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/jabatan Imam Kampung, tempat tinggal di Kampung Baru 76, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon/Tergugat Rekonvensi karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai istri Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon sekitar tahun 2009;
  - Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Baru 76 Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun kemudian hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis. Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar. Saksi sendiri pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga termasuk saksi sendiri dan aparat kampung serta KUA Kecamatan Timang Gajah namun tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2020;

Hal 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani kopi dan juga menanam cabai serta mocok-mocok dan sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Pemohon mempunyai kebun seluas 1 (satu) ha dan penghasilan Pemohon sebagai buruh bangunan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) / bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak dapat lagi menghadirkan saksi ke persidangan;

Bahwa untuk melengkapi bukti-buktinya tersebut, atas perintah Hakim Pemohon dalam persidangan telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suplatoir*) yang berbunyi "Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa alasan-alasan untuk bercerai dengan istri saya yang saya nyatakan dalam surat permohonan saya tersebut adalah benar semuanya";

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon dan mohon Putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap sebagaimana jawaban dan gugatan rekonvensi serta Mohon Putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Hal 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediatornya Alimal Yusro Siregar, S.H. tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Oktober 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak

Hal 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 5 (lima) tahun selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 sehingga atas alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan dan mohon untuk dapat bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membantah sebagian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi dan asli yang telah diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/03/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli Surat Keterangan Nomor 44/KB/SK/6/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Imam

Hal 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru 76, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dan diketahui oleh Reje Kampung Baru 76, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan seorang saksi di persidangan yaitu **Saksi 1 Pemohon**;

Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materiil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban masing-masing bahkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berulang kali diupayakan damai;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh Termohon terhadap keterangan saksi dianggap sebagai pengetahuan saksi sendiri, juga dengan menyaksikan kondisi rumah tangga Pemohon

Hal 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan telah berpisah sampai saat ini tetap tidak pernah bersatu sebagaimana layaknya suami istri, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut didukung oleh keterangan seorang saksi dan Pemohon sendiri menyatakan tidak dapat lagi mengajukan alat bukti lain, sedangkan permohonan Pemohon tersebut bukan tanpa bukti sama sekali maka guna melengkapi alat bukti yang sudah ada tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim secara *ex officio* telah memerintahkan Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (*suplatoir*) yang berbunyi "Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa alasan-alasan untuk bercerai dengan suami saya yang saya nyatakan dalam surat permohonan saya tersebut adalah semuanya benar";

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkannya sumpah pelengkap (*suplatoir*) oleh Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sepanjang menyangkut alasan untuk bercerai dengan Tergugat telah didukung oleh keterangan seorang saksi dan ditambah dengan sumpah pelengkap (*suplatoir*) dari Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah telah menikah pada tanggal 30 Oktober 2009;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;

Hal 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Baru 76 Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun kemudian hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis. Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar. Saksi sendiri pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga termasuk saksi sendiri dan aparat kampung serta KUA Kecamatan Timang Gajah namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani kopi dan juga menanam cabai serta mocok-mocok dan sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Pemohon mempunyai kebun seluas 1 (satu) ha dan penghasilan Pemohon sebagai buruh bangunan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) / bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/03/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Hakim telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian juga telah diupayakan mediasi di ruangan mediasi yang dipandu oleh seorang hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan juga telah

Hal 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi dari semua proses perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, oleh karena itu telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُكُونُوا فِيهَا رَاحَةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang

Hal 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia sebagai suami-istri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada menarik *maslahat*".

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Pemohon dan Termohon hanya akan menimbulkan kerusakan baik psikologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237

Hal 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, bahwa sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, dengan demikian permohonan Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang gugatan Rekonvensi dan dalam Rekonvensi ini Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, oleh karena gugatan rekonvensi tersebut diajukan Penggugat Rekonvensi masih dalam tahap jawab-menjawab dan mempunyai kaitan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan, maka yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

- Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak Kedua Pemohon dan Termohon lahir tanggal 08 Oktober 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
- Nafkah anak yang bernama Anak Kedua Pemohon dan Termohon lahir tanggal 08 Oktober 2011 sesuai kemampuan Pemohon dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara lisan menyatakan sebagai berikut:

- Tergugat Rekonvensi keberatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak yang bernama Anak Kedua Pemohon dan Termohon lahir tanggal 08 Oktober 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
- Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah anak yang bernama Anak Kedua Pemohon dan Termohon lahir tanggal 08 Oktober 2011 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya secara lisan menyatakan sebagai berikut:

- Penggugat Rekonvensi bersedia menerima nafkah iddah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Penggugat Rekonvensi keberatan nafkah anak yang bernama Anak Kedua Pemohon dan Termohon lahir tanggal 08 Oktober 2011 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban suami (Tergugat Rekonvensi) yang akan menceraikan istrinya (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Hal 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan bersedia menerima nafkah iddah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami wajib memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas isteri selama Penggugat Rekonvensi dalam masa iddah, yang menurut Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa sebagai mana yang diuraikan di atas terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri tidak melakukan *nusyuz* (kedurhakaan) kepada Tergugat Rekonvensi selaku suami, maka sepatutnya dan selayaknya demi kemaslahatan Penggugat Rekonvensi selaku bekas isteri untuk mendapatkan nafkah selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai jumlah besarnya nafkah iddah tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama dalam masa iddah sebagaimana tertuang dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait hak asuh seorang anak yang bernama **Anak Kedua Pemohon dan Termohon**, tanggal lahir 08 Oktober 2011 berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Hal 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *"baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis Rasulullah SAW. yang terjemahannya yaitu : *diriwayatkan dari Abdullah bin Amr "dimana seorang wanita berkata: "wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah anakku, di mana perutku yang telah mengandungnya, haribaankulah yang melindunginya dan air susu pula yang menjadi minumannya. Akan tetapi, saat ini Bapaknya memisahkan ia dariku". Lalu Rasulullah menjawab "Kamulah yang lebih berhak atas anak itu, selagi kamu belum menikah (dengan orang lain). (HR. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi dan Hakim);*

Menimbang, bahwa maksud hadis tersebut telah terkandung dalam pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *Juncto* Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa saat ini **Anak Kedua Pemohon dan Termohon**, tanggal lahir 08 Oktober 2011 berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya dan Tergugat Rekonvensi juga tidak keberatan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dialami dan dijalani oleh anak tersebut selama ini telah menumbuhkan rasa kenyamanan, karena berdasarkan fitrahnya yang sangat dibutuhkan seorang anak adalah curahan kasih sayang dari kedua orangtuanya atau salah satu dari keduanya jika memang keadaan yang mengharuskan

Hal 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, jika memang kedua orangtua tidak ada lagi maka mereka harus mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang-orang dekatnya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak tersebut dan semata-mata demi keberlangsungan hidup dan perkembangan jiwa dan mental anak tersebut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar anak yang bernama **Anak Kedua Pemohon dan Termohon**, tanggal lahir 08 Oktober 2011 ditetapkan berada di bawah pengasuhan/Hadhanah Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal memberi kasih sayang kepada **Anak Kedua Pemohon dan Termohon** maka kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) untuk tidak membatasi akses komunikasi dan menghalangi hak Tergugat Rekonvensi (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk menemui anak selaku ayah kandungnya, maka bila Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) dari Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya sehingga terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya

Hal 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan dan pendidikan anak telah sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap biaya pengasuhan anak tersebut sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Petani dan juga memiliki penghasilan dari buruh bangunan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan, Majelis Hakim menilai jumlah minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan tersebut sudah layak dan pantas, sehingga Majelis Hakim akan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang telah ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 20% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebagaimana tertuang dalam amar Putusan ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

## B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak Kedua Pemohon dan Termohon** lahir tanggal 08 Oktober 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) dengan tidak membatasi akses komunikasi dan tidak menghalangi hak Tergugat Rekonvensi (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk menemui anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 20% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

## C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Selasa** tanggal **14 Juli 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **23 Dzulqaidah 1441 H**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan pada hari **Kamis** tanggal **16 Juli 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **25 Dzulqaidah 1441 H**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim

Hal 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

**Hakim Anggota,**

dto

**Nor Solichin, S.H.I.**

dto

**Alimal Yusro Siregar, S.H.**

**Ketua Majelis,**

dto

**Siti Salwa, S.H.I.**

**Panitera**

dto

**Sukna, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp 130.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

---

Jumlah Rp 246.000,00

Terbilang (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)